



P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.P/2025/PN.Sbw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Iwan Umar, Umur: 48 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Lingk Bugis, RT 001 RW 003 Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARTUR CAECAREA, S.H.** adalah Pengacara/Advokat, berkantor di Rt 001 Rw 007 Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/ ADV/ SK// 2025 tanggal 16 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dibawah Register Nomor 20/ SK.PDT/2025/ PN Sbw tanggal 20 Januari 2025;

Selanjutnya disebut sebagai; **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi, serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 16 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, tanggal 20 Januari 2025 dengan Nomor 10/Pdt.P/2025/ PN.Sbw, Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Adanya kesalahan tulis Nama, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Pemohon, yaitu :

- a. Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nomor : 5207020104760001 tertanggal 01 April 2022 tertera atas nama **IWAN UMAR** lahir di Taliwang **01 April** 1976;
- b. Kartu Keluarga Pemohon dengan nomor : 5207022708104049 tertanggal 02 Desember 2020, tertera atas Nama **IWAN UMAR**, lahir

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Taliwang, **01 April** 1976;

c. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 5207-LT-14012025-0003 tertanggal 14 Januari 2025, tertera di dalamnya nama Pemohon atas nama **IWAN UMAR**, lahir di Taliwang, **01 April** 1976; Kesemuanya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat

2. Bahwa sebagai Bukti atau Perbandingan Nama, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon, tercantum dalam Ijazah Sekolah Dasar Pemohon Nomor : 02/H/SP/1990 tertanggal 04 Januari 1990 (vide keputusan direktur jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 16 September 1989) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 02 Taliwang berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tertera yaitu:

- Nama : **IRWAN JAYA**

- Lahir : Taliwang, **15 Oktober** 1976

3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Nama, Tanggal, dan Bulan Lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari :

- **IWAN UMAR** lahir di Taliwang, **01 April** 1976

menjadi :

- **IRWAN JAYA** lahir di Taliwang **15 Oktober** 1976

Yang disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar;

4. Bahwa sebelumnya pemohon telah mencoba datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumbawa Barat untuk melakukan perbaikan Nama, Tanggal, dan Bulan Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, kemudian Pemohon mendapat penjelasan untuk perbaikan tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Sumbawa Besar.

5. Bahwa berkenaan dengan adanya kesalahan tulis Nama, Tanggal, dan Bulan Lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon maka Adapun maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki Nama, Tanggal, dan Bulan Lahir Pemohon agar Pemohon tidak mendapatkan kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan memakai Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berkenan kiranya memberikan penetapan:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk Memperbaiki Nama, Tanggal, dan Bulan Lahir Pemohon pada : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor : 5207020104760001 tertanggal 01 April 2022, Kartu Keluarga dengan nomor : 5207022708104049 tertanggal 02 Desember 2020, dan Akta Kelahiran dengan Nomor 5207-LT-14012025- 0003 tertanggal 14 Januari 2025 yaitu dari :

- IWAN UMAR Lahir di Taliwang, 01 April 1976 Menjadi :
- IRWAN JAYA lahir di Taliwang 15 Oktober 1976

Untuk dicatatkan pengesahan Pergantian/Perubahan tersebut dalam tahun buku yang sedang berjalan;

3. Segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Atau mohon Penetapan lain yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang dibawah sumpah atau janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bukti Surat Pemohon :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5207-LT-14012025-0003, tanggal 14 Januari 2025 atas nama Iwan Umar, lahir pada tanggal 1 April 1976 bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 5207022708104049 atas nama Iwan Umar, tanggal 2 Desember 2020 , bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.2;
3. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, No. 20 OA 0054263, atas nama Irwan Jaya, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.3;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5207020104760001, atas nam Iwan Umar bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.4;

Bukti saksi Pemohon :

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Sbw.



1. Nurdin:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah tetangga Pemohon
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Pemohon sejak kecil karena tinggal bertetanggan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah teman SD dari Pemohon. Nama Pemohon adalah Irawan Jaya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah untuk memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon sesuai dengan ijazah Sekolah Dasar;
- Bahwa Pemohon lahir di Taliwang pada tanggal 15 Oktober 1976;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon agar sesuai dengan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar Pemohon Pemohon ;
- Bahwa pemohon memperbaiki data kependudukannya untuk mempermudah pengurusan data kependudukannya dan untuk melamar pekerjaan sebagai security;
- Bahwa nama Umar yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon adalah nama dari Bapak Pemohon;
- Bahwa ijazah pemohon dan dokumen kependudukan Pemohon rusak saat terjadi banjir di Taliwang;

2. Abdul Karim :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah tetangga Pemohon
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Pemohon sejak kecil karena tinggal bertetanggan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah teman SD dari Pemohon. Nama Pemohon adalah Irawan Jaya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah untuk memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon sesuai dengan ijazah Sekolah Dasar;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Taliwang pada tanggal 15 Oktober 1976;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon agar sesuai dengan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar Pemohon Pemohon ;
- Bahwa pemohon memperbaiki data kependudukannya untuk mempermudah pengurusan data kependudukannya dan untuk melamar pekerjaan sebagai security;
- Bahwa nama Umar yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon adalah nama dari Bapak Pemohon;
- Bahwa ijazah pemohon dan dokumen kependudukan Pemohon rusak saat terjadi banjir di Taliwang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi, dan memohon agar Hakim dapat menjatuhkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama, tanggal, dan bulan lahir Pemohon tersebut dari IWAN UMAR Lahir di Taliwang, 01 April 1976 menjadi IRWAN JAYA lahir di Taliwang 15 Oktober 1976 sesuai Ijazah Sekolah Dasar Pemohon Nomor : 02/H/SP/1990 tertanggal 04 Januari 1990 (vide Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 16 September 1989) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 02 Taliwang berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tertera yaitu: Nama:IRWAN JAYA, Lahir: Taliwang, 15 Oktober 1976;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, P-2 dan P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon tercatat nama Pemohon adalah Iwan Umar, lahir tanggal 1 April

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996, sedangkan dalam bukti P-3 berupa ijazah Sekolah Dasar Pemohon atas nama Irwan Jaya, lahir pada tanggal 15 Oktober 1976. Dan dari keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi Nurdin dan saksi Abdul Karim yang keterangan saling bersesuaian yang menerangkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah Irwan Jaya lahir pada tanggal 15 Oktober 1976;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Pengadilan berdasarkan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili/ bertempat tinggal, maka Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam hal ini tidak melampaui kewenangannya ;

Menimbang, bahwa selain itu untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang bersangkutan in casu Pemohon, maka Pengadilan memandang cukup beralasan hukum untuk merubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang bernama IWAN UMAR Lahir di Taliwang, 01 April 1976 menjadi IRWAN JAYA lahir di Taliwang 15 Oktober 1976 sebagaimana tercatat dalam Ijazah Sekolah Dasar Pemohon atas nama Irwan Jaya (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk memperbaiki Nama, Tanggal, dan Bulan Lahir Pemohon pada : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor : 5207020104760001 tertanggal 01 April 2022, Kartu Keluarga dengan nomor : 5207022708104049 tertanggal 02 Desember 2020, dan Akta Kelahiran dengan Nomor 5207-LT-14012025- 0003 tertanggal 14 Januari 2025 yaitu dari: IWAN UMAR Lahir di Taliwang, 01 April 1976 menjadi IRWAN JAYA lahir di Taliwang

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15 Oktober 1976, untuk dicatatkan pengesahan Pergantian/Perubahan tersebut dalam tahun buku yang sedang berjalan;

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.130.000,00(seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 3 Februari 2025**, oleh kami **John Michel Leuwol, S.H.**, sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Sbw, tanggal 20 Januari 2025, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Jaret Isnain Sungkono, S.H., SH**, Panitera serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera

Hakim tersebut,

Jaret Isnain Sungkono, S.H.

John Michel Leuwol, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000.-
2. ATK	Rp.50.000.-
3. PNBP Relas	Rp.10.000.-
4. Sumpah	Rp.20.000.-
5. Redaksi	Rp.10.000.-
6. Materai	<u>Rp.10.000.-</u>
Jumlah	Rp.130.000.-(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Sbw.